



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR 134 TAHUN 2024

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) Hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/5371/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd.

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KUPANG NOMOR 134
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KUPANG DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1	 ALEXANDER FUNAY, ST	 ISYAK NUKA, ST., M.M	1. Partai Demokrat 2. Partai Buruh 3. Partai GELORA 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Bulan Bintang
2	 JONAS SALEAN, SH., M.Si	 SUKARDAN ALOYSIUS, SH., M.Hum	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Hati Nurani Rakyat
3	 GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH	 THEODORA EWALDA TAEK, S.Pd	1. Partai NASDEM 2. Partai Kebangkitan Bangsa

4	 Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.,M.H	 Dr. LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.Pd., M.M	<div>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</div> <div>2. Partai Amanat Nasional</div> <div>3. Partai PERINDO</div>
5	 dr. CHRISTIAN WIDODO	 SERENA COSGROVA FRANSIES, S.Sos	<div>1. Partai Gerakan Indonesia Raya</div> <div>2. Partai Solidaritas Indonesia</div>

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman